



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sampe Bin Tallassa Dg Nawang;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/30 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pa'batangang, Desa Aeng Towa, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Sampe Bin Tallassa Dg Nawang ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai 29 Agustus 2021;

Terdakwa Sampe Bin Tallassa Dg Nawang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka



1. Menyatakan terdakwa Sampe Bin Tallasa Dg Nawang, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sampe Bin Tallasa Dg Nawang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan Hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang memiliki anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa Sampe Bin Tallasa Dg. Nawang pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun Pa'batangan Desa Aeo Towa Kecamatan. Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar untuk mengadilinya "Melakukan penganiayaan terhadap SYAMSIAH DG SO'NA Binti DG. BALI sehingga mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa berteriak memanggil lel. AKBAR anak dari saksi korban dari arah depan rumah terdakwa kemudian saksi korban mendengar suara terdakwa lalu saksi korban keluar dari rumahnya dan langsung memarahi terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa kemudian saksi korban mengatakan "orang tua sundel" sehingga terdakwa emosi karena merasa orang tuanya dihina oleh

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka*



saksi korban kemudian terdakwa mengambil sebuah balok kayu bekas dari balai-balai yang berada didepan rumahnya lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Syamsiah Dg So'na Binti Dg. Bali merasakan sakit dan luka, sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 680/UPT-PKM.AT/TU/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. AZTIAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala dan wajah:

- Terdapat satu buah luka robek dibagian belakang teliga kiri dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, tampak perdarahan aktif.
- Terdapat satu buah luka memar di pelipis kanan dekat sudut mata kanan dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter berwarna merah kehitaman disertai pembengkakan dan lecet dipermukaannya.

- Anggota Gerak:

- Tangan kanan: Terdapat dua luka lecet dilengan kanan masing-masing dengan ukuran pajang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter warna kehitaman tampak luka mulai mengering

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robek dibelakang teliga, luka memar diwajah dan luka lecet di tangan korban;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.**

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Sampe Bin Tallasa Dg. Nawang pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun Pa'batangan Desa Aeo Towa Kecamatan. Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar untuk mengadilinya "Melakukan

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka*



penganiayaan terhadap Syamsiah Dg So'na Binti Dg. Bali yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa berteriak memanggil lel. Akbar anak dari saksi korban dari arah depan rumah terdakwa kemudian saksi korban mendengar suara terdakwa lalu saksi korban keluar dari rumahnya dan langsung memarahi terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa kemudian saksi korban mengatakan "orang tua sundel" sehingga terdakwa emosi karena merasa orang tuanya dihina oleh saksi korban kemudian terdakwa mengambil sebuah balok kayu bekas dari balai-balai yang berada didepan rumahnya lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Syamsiah Dg So'na Binti Dg. Bali merasakan sakit dan luka, sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 680/UPT-PKM.AT/TU/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. AZTIAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Kepala dan wajah:
    - Terdapat satu buah luka robek dibagian belakang teliga kiri dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, tampak perdarahan aktif.
    - Terdapat satu buah luka memar di pelipis kanan dekat sudut mata kanan dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter berwarna merah kehitaman disertai pembengkakan dan lecet dipermukaannya.
  - Anggota Gerak:
    - Tangan kanan: Terdapat dua luka lecet dilengan kanan masing-masing dengan ukuran pajang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter warna kehitaman tampak luka mulai mengering

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robek dibelakang teliga, luka memar diwajah dan luka lecet di tangan korban.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni;

- 1. SYAMSIAH DG SO'NA Binti DG BALI**
- 2. NORO DG ALANG Binti DG BALI**
- 3. NORLAN DG JINTU Binti DG BALI**
- 4. SURI DG NGAGA Binti DG BALI**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, **SYAMSIAH DG SO'NA Binti DG BALI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
  - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan karena saksi pernah dipukul oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 18.30 wita di pinggir jalan depan rumah saksi yang terletak didusun Pa'batangan, Desa Aeng Towa, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi penerangan di tempat kejadian cukup terang karena ada lampu didepan rumah saksi sehingga saksi dapat melihat jelas orang yang melakukan pemukulan tersebut;
  - Bahwa adapun yang melakukan pemukulan tersebut ialah terdakwa yang merupakan tetangga saksi serta masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu saksi merupakan sepupu dari ayah terdakwa;
  - Bahwa saksi dipukul dengan cara Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah balok kayu bekas dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm warna putih, yang mana kayu balok tersebut dipegang pada tangan kanan Terdakwa, kemudian diayunkan dari atas ke bawah hingga kayu balok tersebut mengenai pada kepala dan telinga kiri saksi yang membuat saksi pusing dan terjatuh diatas jalanan paving blok dalam posisi tubuh miring kekanan;
  - Bahwa hubungan antara saksi dan terdakwa sebelumnya sudah bermusuhan di karenakan terdakwa sering mabuk dan berdiri di depan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka



rumah saksi kemudian berteriak dan menantang anak saksi untuk berkelahi;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berdiri didepan rumah saksi kemudian terdakwa berteriak dan mencari anak saksi untuk menantang anak saksi berkelahi. Namun, saat itu anak saksi sedang tidak berada dirumah. karena saksi takut jangan sampai anak saksi pulang dan lewat didepan rumah yang dimana posisi terdakwa berada disebelah utara rumah saksi sehingga saksi keluar untuk menasehati terdakwa, akan tetapi terdakwa malah marah sehingga terjadi adu mulut yang mengakibatkan terdakwa emosi dan memukul saksi menggunakan kayu balok;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami 1 (satu) buah luka robek pada bagian belakang dan telinga dan banyak mengeluarkan darah, luka memar pada pelipis kanan dan luka lecet pada lengan kanan;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi tidak dapat beraktifitas normal selama 3 (tiga) hari karena saksi muntah-muntah dan hanya terbaring dirumah;
- Bahwa saat ini saksi sudah dapat beraktifitas dengan normal dan tidak ada kelainan yang saksi rasakan;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu saat kejadian, Terdakwa berteriak memanggil anak dari saksi korban yang bernama Akbar sebab Akbar memainkan gas sepeda motornya keras-keras didepan rumah Terdakwa sehingga suaranya sangat mengganggu dan membuat Terdakwa emosi, namun saat itu Akbar tidak keluar dari rumahnya, tetapi saksi korban yang keluar dari rumahnya lalu langsung memarahi Terdakwa dan saksi korban menghina ayah Terdakwa dengan berkata "orang tua sundala" yang artinya "orang tua sundel" sehingga Terdakwa emosi dan memukul korban dengan balok kayu;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi Syamsiah Dg Sona menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi **NORO DG ALANG Binti DG BALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan karena saksi korban Syamsiah Dg So'na yang dipukul oleh Terdakwa;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 18.30 wita di dusun Pa'batangan, Desa Aeng Towa, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena saksi berada disebuah empang yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi mendengar adik saksi yaitu saksi Norlan Dg Jintu meneriaki terdakwa untuk jangan pergi karena telah melukai saksi Syamsiah Dg So'na, lalu setelah mendengar suara tersebut saksi kemudian menuju ke rumah saksi Norlan Dg Jintu dan melihat saksi Syamsiah Dg So'na berada didalam rumah tersebut dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah pada telinga bagian kiri;
- Bahwa ketika korban berada di depan rumah saksi Norlan Dg Jintu, saat itu saksi melihat terdakwa berada disebelah utara atau diujung jalan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, dan pada saat itu terdakwa sedang berdiri dan membalas perkataan saksi Norlan Dg Jintu namun saksi tidak mendengar jelas apa yang ia katakan dan tidak memperhatikan apakah terdakwa memegang sesuatu;
- Bahwa saksi mendengar langsung penjelasan dari saksi korban bahwa terdakwa memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kirinya yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah yang mana luka tersebut mengganggu aktivitas saksi Syamsiah Dg So'na selama 3 (tiga) hari karena saksi korban muntah-muntah, namun setelah itu saksi korban sudah dapat beraktifitas normal;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga saksi korban, yang mana terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban yaitu keponakan dari saksi korban, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Syamsiah Dg So'na namun diantara saksi Syamsiah Dg So'na dan terdakwa sudah lama bermusuhan dan sering bertengkar mulut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **NORLAN DG JINTU Binti DG BALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan karena saksi korban Syamsiah Dg So'na yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 18.30 wita di depan rumah saksi Syamsiah Dg So'na di dusun Pa'batangan, Desa Aeng Towa, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi sedang berada dirumahnya dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi korban datang kerumah saksi dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah pada telinga kiri kemudian saksi korban menyampaikan bahwa terdakwa telah memukulnya 1 (satu) kali pada bagian telinga kiri;
- Bahwa setelah saksi korban Syamsiah Dg So'na menyampaikan peristiwa tersebut, maka saksi langsung mencari terdakwa ke depan rumahnya namun saat itu terdakwa berjalan ke arah utara menghindari saksi, saat itu saksi melihat Terdakwa memegang sebuah balok kayu berwarna putih dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa saat saksi korban datang kerumah saksi, saksi melihat 1 (satu) buah luka robek dan banyak mengeluarkan darah pada bagian belakang telinga kiri saksi Syamsiah Dg So'na dan saksi sempat mengantarnya ke Puskesmas untuk berobat dan saksi korban mendapat 5 (lima) jahitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Syamsiah Dg So'na, namun antara saksi Syamsiah Dg So'na dan Terdakwa sudah lama bermusuhan dan sering bertengkar mulut;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SURI DG NGAGA Binti DG BALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan karena saksi korban Syamsiah Dg So'na yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk memberikan keterangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 18.30 wita di depan rumah Saksi Syamsiah Dg So'na di dusun Pa'batangan, Desa Aeng Towa, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena sedang berada dirumahnya dengan jarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Norlan Dg Jintu berteriak memanggil saksi dan menyampaikan bahwa saksi Syamsiah Dg So'na dipukul oleh terdakwa sehingga mengalami luka dan berdarah, selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat kondisi saksi Syamsiah Dg So'na saat itu dalam keadaan terluka pada telinga kirinya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi Syamsiah Dg So'na menggunakan kayu balok namun saat saksi mendatangi lokasi kejadian, saksi masih sempat melihat terdakwa memegang potongan kayu balok sekitar 30 (tiga puluh) cm berwarna coklat putih;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi melihat korban menderita 1 (satu) buah luka robek dan banyak mengeluarkan darah pada bagian belakang telinga kiri dan saksi korban mendapat 5 (lima) jahitan pada luka tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa memukul saksi korban akan tetapi saksi mengetahui kalau keduanya pernah berselisih paham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi sebelumnya, dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekitar pukul 18.30 wita di depan rumah saksi Syamsiah Dg So'na di dusun Pa'batangan, Desa Aeng Towa, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, Terdakwa telah melakukan Pemukulan terhadap saksi korban Syamsiah Dg So'na;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memukul saksi Syamsiah Dg So'na dengan menggunakan potongan balok kayu berbentuk persegi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, terdapat cat berwarna putih, dan balok kayu tersebut adalah kayu bekas perahu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Syamsiah Dg So'na dengan cara mengayunkan balok kayu tersebut dari arah atas ke bawah sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran bagian atas kepala dan mengenai kepala samping kiri dan telinga kiri saksi Syamsiah Dg So'na;
- Bahwa setelah terkena pukulan tersebut, maka saat itu saksi Syamsiah Dg So'na berteriak kesakitan dan terjatuh ke belakang dengan posisi terbaring diatas jalanan;
- Bahwa setelah melihat saksi Syamsiah Dg So'na terjatuh, terdakwa menjadi takut dan langsung melarikan diri dengan berjalan ke utara meninggalkan tempat kejadian sambil membawa balok kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban Syamsiah Dg So'na, kemudian terdakwa membuang balok kayu tersebut ke sungai yang terletak sekitar 50 (lima puluh) meter sebelah barat rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa anak dari Saksi Syamsiah Dg So'na yaitu Akbar dengan tujuan untuk menasehati Akbar karena merasa terganggu dengan suara knalpot motor Akbar yang sering ia mainkan gas motornya setiap lewat depan rumah Terdakwa, namun pada saat itu Akbar tidak keluar dari rumahnya sehingga Terdakwa berteriak memanggil Akbar dan menantanginya berkelahi, akan tetapi pada saat itu saksi Syamsiah Dg So'na yang keluar dari rumahnya dan langsung memarahi Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Syamsiah Dg So'na, lalu saat itu saksi Syamsiah Dg So'na menghina ayah Terdakwa dengan mengatakan "*orang tua sundala*" yang artinya "orang tua sundel" yang membuat Terdakwa marah kemudian Terdakwa mengambil sebuah balok kayu bekas dari bawah balai-balai yang berada di depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan balok kayu tersebut dari atas ke bawah menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala dan telinga kiri saksi Syamsiah Dg So'na;
- Bahwa sebelumnya antara tersangka dengan saksi Syamsiah Dg So'na tidak pernah mempunyai masalah, namun terdakwa tidak menyukai kelakuan anak dari saksi Syamsiah Dg So'na yaitu Akbar yang sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terdakwa emosi dengan suara Knalpot motornya yang keras dan sangat mengganggu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya memukul saksi Syamsiah Dg So'na, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang Terdakwa nafkahi sehari-sehari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* No. 680/UPT-PKM.AT/TU/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aztiah, dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar terhadap Syamsiah Dg So'na, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Kepala dan wajah:
  - a. Terdapat satu buah luka robek dibagian belakang teliga kiri dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, tampak perdarahan aktif;
  - b. Terdapat satu buah luka memar di pelipis kanan dekat sudut mata kanan dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter berwarna merah kehitaman disertai pembengkakan dan lecet dipermukaannya;

- Anggota Gerak:

Tangan kanan: Terdapat dua luka lecet dilengan kanan masing-masing dengan ukuran pajang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter warna kehitaman tampak luka mulai mongering;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robek dibelakang teliga, luka memar diwajah dan luka lecet di tangan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 04 Agustus 2021, sekitar pukul 18.30 wita di depan rumah saksi Syamsiah Dg So'na di dusun Pa'batangan, Desa Aeng Towa, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, terdakwa memanggil Akbar yaitu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dari Saksi Syamsiah Dg So'na dengan tujuan untuk menasehatinya karena merasa terganggu dengan suara knalpot motor milik Akbar yang sering dimainkan gas motornya setiap lewat depan rumah Terdakwa sehingga menimbulkan suara keras yang sangat mengganggu Terdakwa, namun pada saat itu Akbar tidak keluar dari rumahnya sehingga Terdakwa berteriak memanggil Akbar dan menantangnya berkelahi, akan tetapi saat itu saksi Syamsiah Dg So'na yang keluar dan langsung memarahi Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut dan saat itu saksi Syamsiah Dg So'na menghina ayah Terdakwa dengan mengatakan "*Orang tua Sundala*" yang artinya "orang tua sundel" yang membuat Terdakwa marah kemudian Terdakwa mengambil sebuah balok kayu bekas dari bawah balai-balai yang berada di depan rumah saksi Syamsiah Dg So'na berbentuk persegi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm kemudian memukul saksi Syamsiah Dg So'na dengan cara diayunkan dari atas ke bawah menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala dan telinga kiri saksi Syamsiah Dg So'na;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memukul saksi Syamsiah Dg So'na, saksi Syamsiah Dg So'na terjatuh sehingga terdakwa menjadi takut dan langsung melarikan diri dengan berjalan ke utara meninggalkan tempat kejadian sambil membawa balok kayu yang telah ia gunakan untuk memukul saksi Syamsiah Dg So'na, kemudian terdakwa membuang balok kayu tersebut ke sungai yang terletak sekitar 50 (lima puluh) meter sebelah barat rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi Syamsiah Dg So'na mengalami 1 (satu) buah luka robek pada kepala bagian belakang dan telinga sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah, luka memar pada pelipis kanan dan luka lecet pada lengan kanan;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi Syamsiah Dg So'na tidak dapat beraktivitas normal selama 3 (tiga) hari karena saksi Syamsiah Dg So'na muntah-muntah dan hanya terbaring dirumah;
- Bahwa saat ini saksi Syamsiah Dg So'na sudah dapat beraktivitas dengan normal dan tidak ada kelainan yang saksi rasakan;
- Bahwa saksi Syamsiah Dg So'na tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya memukul saksi Syamsiah Dg So'na, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang Terdakwa nafkahi sehari-sehari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Sampe Bin Tallassa Dg Nawang yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan benar bernama Sampe Bin Tallassa Dg Nawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;**



Menimbang bahwa di dalam undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Sedangkan menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal, 04 Agustus 2021, sekitar pukul 18.30 wita di depan rumah saksi Syamsiah Dg So’na di dusun Pa’batangan, Desa Aeng Towa, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, terdakwa memanggil Akbar yaitu anak dari Saksi Syamsiah Dg So’na dengan tujuan untuk menasehatinya karena merasa terganggu dengan suara knalpot motor milik Akbar yang sering dimainkan gas motornya setiap lewat depan rumah Terdakwa sehingga menimbulkan suara keras yang sangat mengganggu Terdakwa, namun pada saat itu Akbar tidak keluar dari rumahnya sehingga Terdakwa berteriak memanggil Akbar dan menantangnya berkelahi, akan tetapi saat itu saksi Syamsiah Dg So’na yang keluar dan langsung memarahi Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut dan saat itu saksi Syamsiah Dg So’na menghina ayah Terdakwa dengan mengatakan “*Orang tua Sundala*” yang artinya “orang tua sundel” yang membuat Terdakwa marah kemudian Terdakwa mengambil sebuah balok kayu bekas dari bawah balai-balai yang berada di depan rumah saksi Syamsiah Dg So’na berbentuk persegi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm kemudian memukul saksi Syamsiah Dg So’na dengan cara diayunkan dari atas ke bawah menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala dan telinga kiri saksi Syamsiah Dg So’na;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa memukul saksi Syamsiah Dg So’na, saksi Syamsiah Dg So’na terjatuh sehingga



terdakwa menjadi takut dan langsung melarikan diri dengan berjalan ke utara meninggalkan tempat kejadian sambil membawa balok kayu yang telah ia gunakan untuk memukul saksi Syamsiah Dg So'na, kemudian terdakwa membuang balok kayu tersebut ke sungai yang terletak sekitar 50 (lima puluh) meter sebelah barat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, akibat dari pemukulan tersebut saksi Syamsiah Dg So'na mengalami 1 (satu) buah luka robek pada kepala bagian belakang dan telinga sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah, luka memar pada pelipis kanan dan luka lecet pada lengan kanan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 680/UPT-PKM.AT/TU/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aztiah, dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar terhadap Syamsiah Dg So'na, pada pokoknya pada bagian kepala dan wajah, terdapat satu buah luka robek dibagian belakang teliga kiri dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, tampak perdarahan aktif, dan terdapat satu buah luka memar di pelipis kanan dekat sudut mata kanan dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter berwarna merah kehitaman disertai pembengkakan dan lecet dipermukaannya, selanjutnya pada bagian anggota gerak yaitu tangan kanan terdapat dua luka lecet dilengan kanan masing-masing dengan ukuran pajang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter warna kehitaman tampak luka mulai mengering, dengan kesimpulan ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robek dibelakang teliga, luka memar diwajah dan luka lecet di tangan korban;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi Syamsiah Dg So'na tidak dapat beraktifitas normal selama 3 (tiga) hari karena saksi Syamsiah Dg So'na muntah-muntah dan hanya terbaring dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa yang memukul saksi koban dengan balok kayu bekas dari bawah balai-balai yang berada di depan rumah saksi Syamsiah Dg So'na berbentuk persegi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan cara diayunkan dari atas ke bawah menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala dan telinga kiri saksi Syamsiah Dg So'na merupakan tindakan yang telah mengakibatkan saksi Syamsiah Dg So'na **menderita luka**, berupa 1 (satu) buah luka robek pada kepala bagian belakang

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka*



dan telinga sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah, luka memar pada pelipis kanan dan luka lecet pada lengan kanan, selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut juga telah menimbulkan **rasa sakit, serta menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan)** terhadap saksi korban Syamsiah Dg So'na yang setelah kejadian tersebut tidak dapat beraktivitas normal selama 3 (tiga) hari karena saksi Syamsiah Dg So'na muntah-muntah dan hanya terbaring dirumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban dengan balok kayu bekas dari bawah balai-balai yang berada di depan rumah saksi Syamsiah Dg So'na berbentuk persegi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan cara diayunkan dari atas ke bawah menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala dan telinga kiri saksi Syamsiah Dg So'na tersebut juga dilakukan Terdakwa dalam keadaan sadar, sebab menurut keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa memukul saksi Syamsiah Dg So'na, saksi Syamsiah Dg So'na terjatuh sehingga terdakwa menjadi takut dan langsung melarikan diri dengan berjalan ke utara meninggalkan tempat kejadian sambil membawa balok kayu yang telah ia gunakan untuk memukul saksi Syamsiah Dg So'na, kemudian terdakwa membuang balok kayu tersebut ke sungai yang terletak sekitar 50 (lima puluh) meter sebelah barat rumah Terdakwa, dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama kesengajaan, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah dengan sengaja memukul saksi Syamsiah Dg So'na dengan menggunakan balok kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah terbukti **Terdakwa telah sengaja memukul saksi Syamsiah Dg So'na dengan menggunakan balok kayu yang mengakibatkan saksi Syamsiah Dg So'na menderita luka, merasakan rasa sakit, serta menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan)**, dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi seorang isteri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAMPE Bin TALLASSA DG NAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Jumiaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., dan Dennis Reymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H.**

**Jumiati, S.H., M.H.**

**Dennis Reymond Sinay, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Abd Malik**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Tka